

ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS TERINTEGRASI  
2026

Kpt sek 11 TAHUN 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA NOMOR 4.2 TAHUN 2026  
TENTANG PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS TERINTEGRASI  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka penggunaan aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi sebagai alat bantu pada kearsipan dinamis terintegrasi.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; UU No. 20 Tahun 2023; PP No. 28 Tahun 2012; Perpres No. 95 Tahun 2018; PKPU No. 14 Tahun 2020; PANRI No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 17 Tahun 2023; PKPU No. 1257 Tahun 2024.
  - Keputusan ini menetapkan Admin dan Operator Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 27 Januari 2026.